



Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Djohar Arifin ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
djohararifin73@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahman, R. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 32-38.

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di kota kendari adalah faktor kecelakaan MBA atau hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor melanggengkan hubungan, faktor adat istiadat, faktor pendidikan, faktor media massa dan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi adalah dengan memberikan beberapa sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus bagi orang tua dan remaja.

Kata Kunci: Perkawinan, Usia Muda, Kendari

Abstract

Factors that cause marriage at a young age in the city of Kendari are the MBA accident factor or pregnancy out of wedlock, economic factors, relationships perpetuating factors, customs factors, education factors, mass media factors and the effort that must be made to overcome is to provide some socialization to the community in particular for parents and youth.

Keywords: Marriage, Young Age, Kendari

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan gerbang utama untuk menciptakan sebuah keluarga dan sebagai ikatan yang halal dalam melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami istri, terhadap kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.

Fenomena tingginya tingkat pernikahan dibawah umur merupakan masalah sosial yang menarik untuk diteliti, dengan tingginya tingkat pernikahan dibawah umur dalam suatu masyarakat akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan anak terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, dimana pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur cenderung memiliki masalah ekonomi yang belum mapan, mental dan pola pikir belum matang hal tersebut dapat menyebabkan adanya perceraian. Pernikahan diusia muda dipahami

sebagai praktek pernikahan yang belum sesuai dengan usia nikah yang ideal dikarenakan mereka yang berusia remaja masih memiliki tingkat emosi yang belum cukup stabil, dan juga belum banyak memahami arti dari sebuah pernikahan, banyak dari mereka yang melakukan pernikahan diusia muda hanya karna untuk memenuhi hasrat mereka saja tanpa memikirkan bagaimana kehidupan setelah menikah.

Pernikahan diusia muda semata-mata dilakukan untuk mencapai keinginan atau angan dua insan saja. Pada kalangan remaja pernikahan diusia muda ini dianggap dapat menghindari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah, karena dorongan seksual yang tinggi disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang dapat melebihi batas wajar, pada akhirnya secara fisik anak remaja bisa terlihat lebih dewasa, namun psikis, ekonomi, sosial, maupun kemandirian dan yang lainnya belum tentu mampu membangun keluarga yang harmonis. Dalam sebuah perkawinan akan ditemui berbagai macam permasalahan yang dapat menyebabkan perceraian, sehingga pernikahan tidak bisa dipandang sebagai kesiapan materi saja, akan tetapi diperlukan kesiapan mental dan kedewasaan untuk menyeimbangi permasalahan yang ada. Biasanya kondisi pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang menyebabkan perceraian. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan dikatakan sangat penting hal ini disebabkan karena dalam pernikahan memerlukan kematangan kondisi psikologis. Usia pernikahan diusia muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri, pernikahan yang dikatakan sukses seringkali ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh keturunan yang baik. Pernikahan pada usia muda terlalu mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas, kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karna ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik umur seorang ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam artian keterampilan mengasuh anaknya, ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Terjadinya pernikahan usia muda dikalangan masyarakat indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua, pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan dibawah umur 20 Tahun yang seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 Tahun. Hal ini ditujukan agar pasangan yang menikah sudah lebih cukup memahami arti dari sebuah pernikahan dan memahami setiap tanggung jawab baik sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan faktor pendorong perkawinan usia muda adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri atau ingin melanggengkan hubungan, faktor pendidikan dan faktor orang tua atau perjodohan, pernikahan dibawah umur berdampak pada suami dan istri yang menikah diusia muda dan kepada anak-anak mereka nantinya. Perkawinan adalah perpaduan antara dua insan dalam suatu ikatan untuk menjalani hidup bersama, dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, seperti apa yang ada dalam pikiran, pengaruh perceraian diusia muda yaitu faktor dari dalam dan luar yaitu faktor pemahaman agama, ekonomi, dan faktor adat istiadat budaya. Dengan menempuh pendidikan dapat mencegah perkawinan di usia muda, dan memberikan pemahaman kepada anak usia dini atau para remaja tentang dampak pernikahan dini sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Kota Kendari?.

B. Metodologi

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kendari. Pemilihan lokasi ini didasari karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan

penduduk yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan usia muda.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian keputusakaan (Library Research), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul proposal ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

Sumber Data

Sumber Data Primer yaitu sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (Pengadilan Agama Kendari).

Sumber Data Sekunder yaitu semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b) Peraturan Pemerintah Thun 1975
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku keputusakaan yang dapat dijadikan referensi keputusakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Pengadilan Agama, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi keputusakaan dan data primer yang diperoleh melalui studi wawancara. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis dalam memudahkan analisis data.
2. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari sumber-sumber data sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kota Kendari

Sebagai negara hukum masyarakat indonesia harus taat akan adanya hukum maka dari itu setiap pernikahan yang akan dilakukan juga harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku sebagaimana dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang batas usia perkawinan bagi wanita dan pria dengan batas

minimal yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun, dalam hal ini jika seorang anak yang berada dibawah umur 19 (sembilan belas) Tahun yang akan melaksanakan pernikahan maka wajib melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Setempat agar dapat tercatat secara sah menurut agama dan juga sah secara negara, namun hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan terutama masyarakat pedesaan yang dominan melaksanakan pernikahan usia muda mereka lebih memilih menikah terlebih dahulu lalu kemudian menunggu sampai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang baru melakukan pengajuan pernikahan.

Pernikahan diusia muda menjadi hal yang sangat sering kita temui ada beberapa faktor yang mendasari pernikahan tersebut terjadi diantaranya yaitu:

Kecelakaan MBA (Married By Accident) / Hamil Diluar Nikah

Fenomena ini sudah banyak ditemukan dilingkungan sekitar bahkan banyak media yang memberitakan kasus ini, perkembangan teknologi zaman sekarang memudahkan seseorang untuk mengakses beberapa media sosial yang menyebabkan seseorang lebih muda untuk mengakses informasi dimedia.

Hal ini menjadi faktor paling dominan penyebab pernikahan diusia muda dikarenakan pengaruh dari pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja yang memasuki masa pubertas yang menyebabkan mereka sulit untuk terlepas dari suatu hubungan yang dimaksud pacaran sampai akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan mengakibatkan banyak remaja harus melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama baik keluarga.

Pernikahan ini memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dan bertanggung jawab untuk berperang sebagai orang tua dan juga sebagai suami istri hal ini berdampak sebagai proses penuaan yang masih belum siap lahir dan batin, disamping itu kehamilan diusia yang masih muda dapat menyebabkan kematian terhadap ibu dan anak.

Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu informan penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama Kendari, (Bapak Drs. Abd, Pakih, S.H.,M.H.) dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Pernikahan diusia muda sangat sering terjadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor menurut Bapak faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan pernikahan usia muda dilakukan? Faktor yang paling dominan ialah mereka yang mengalami kecelakaan dan juga atas keinginan sendiri karena sudah lama berpacaran, banyak dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah dengan kasus yang sama”.(Wawancara tertanggal 12 April 2021).

Senada dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kendari, Ketua Pengadilan Agama Kendari (Ibu Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H) menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut

“Dari banyaknya pengajuan dispensasi yang di ajukan memang benar banyak dari mereka ingin melakukan perkawinan di usia muda dengan alasan mereka sudah lama berpacaran atau saling suka dan juga ada yang kecelakaan atau hamil diluar nikah.” (wawancara tanggal 13 April 2021)

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber penelitian disimpulkan bahwa banyak anak yang masih dibawah umur melakukan pengajuan dispensasi di pengadilan agama kendari dengan alasan yang paling dominan adalah hamil diluar nikah maka dari itu penulis menempatkan posisi pertama faktor penyebab perkawinan usia muda adalah pergaulan bebas.

Begitu pula dari hasil analisis angket yang peneliti peroleh tentang faktor penyebab pernikahan usia muda, banyak yang memberikan pendapat bahwa salah satu penyebab pernikahan usia muda dilakukan karena kasus hamil diluar nikah, beberapa diantaranya karena keinginan sendiri dan juga terpaksa menikah karena terlanjur hamil.

Perkawinan usia muda ini dapat memiliki efek negatif ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini berdampak penting bagi pendidikan dan juga kesehatan yang dapat mempengaruhi kehidupan dimasa yang akan datang.

Perjodohan atau Keinginan Orang tua

Terjadinya pernikahan diusia muda disebabkan karena keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya, bahkan sering kali ada orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan diusia yang masih muda, bukan hanya itu ada beberapa orang tua yang khawatir anaknya terjung dalam pergaulan bebas maka dari itu para orang tua berinisiatif untuk segera menikahkan anaknya.

Hal ini juga dinyatakan oleh responden penelitian dengan inisial F dalam hasil wawancara sebagai berikut mengatakan bahwa:

“Dulu saya melakukan pernikahan pada usia 15 Tahun karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua saya dan keluarga, mereka tidak menginginkan hal buruk terjadi pada saya, dan akhirnya saya,menyetujui perjodohan itu” (wawancara tanggal 15 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis simpulkan bahwa pernikahan diusia muda yang menjadi penyebabnya adalah keinginan orang tua itu sendiri dengan berbagai alasan, hal ini juga sangat sering terjadi apalagi di kampung banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena tidak menginginkan anaknya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak reputasi keluarga, ada juga yang takut anaknya menjadi perawan tua.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan diusia muda karena kesulitan dalam perekonomian membuat seseorang sangat sulit dalam menjalani kehidupannya ditambah lagi dengan kurangnya lapangan kerja yang semakin mencekam sebuah keluarga yang memiliki masalah ekonomi yang tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan juga sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya maka dari itu banyak orang tua memilih menikahkan anaknya dan berharap masalah perekonomian yang mereka hadapi dapat teratasi, begitupun dengan seorang anak kadang mereka berpikir tidak ingin membebani orangtuanya sehingga menerima pernikahan itu.

Hal ini dapat dilihat dari kasus pernikahan usia muda, dimana penulis berhasil mewawancarai salah satu pihak yang melakukan pernikahan diusia muda dengan inisial R (wawancara tanggal 20 April 2021), mengatakan bahwa: Ia melakukan pernikahan diusia muda karena tekanan ekonomi, orang tuanya sangat kelelahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga saudaranya sampai akhirnya ia menerima untuk dinikahkan agar permasalahan ekonomi dalam keluarganya dapat segera teratasi.

Melihat dari perkembangan zaman sekarang di era teknologi juga mempengaruhi bidang perekonomian dimana kebutuhan setiap orang semakin meningkat dengan harga barang yang juga kian mahal membuat seseorang sangat kesulitan menjalani kehidupannya, tak bisa dipungkiri bahwa ekonomi atau masalah keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Faktor ekonomi ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan remaja yang menikah diusia muda.

Melanggengkan Hubungan

Dalam melanggengkan hubungan banyak para remaja memilih menikah diusia muda agar memperjelas status hubungan mereka, pernikahan dengan alasan melanggengkan hubungan adalah hal yang sengaja dilakukan karena kedua remaja sudah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan pernikahan, walaupun pada dasarnya mereka masih dibawah umur

kebanyakan dari mereka berpikir untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat.

Seperti dengan yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Kendari (Bapak Drs. Abd, Pakih, S.H.,M.H.) wawancara tanggal 12 April 2020. Menyatakan bahwa: “ada beberapa pasangan yang mengajukan dispensasi dengan alasan hubungan yang sudah lama berjalan dan ingin melanggengkan hubungan mereka.

Begitupula dengan hasil wawancara dari salah satu remaja yang menikah diusia muda yang berinisial A ”dia mengakui bahwa ia melangsungkan pernikahan karena ingin melanggengkan hubungan dan ingin terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan aib pada keluarga”

Dalam konteks kehidupan sosial banyak remaja yang mulai menjalani hubungan berpacaran, dan banyak dari mereka memilih untuk menikah diusia yang masih muda hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

Ingin memastikan hubungan

Ingin terhindar dari pergaulan bebas

Terpengaruh dari teman atau keluarga yang menikah muda.

Faktor Adat Istiadat

Di Indonesia terdapat banyak sekali suku dan budaya di berbagai provinsi hal itu yang membuat indonesia terkenal akan adat dan budayanya yang beragam. Begitu pula dengan pengaruh adat istiadat yang menjadi salah satu faktor penyebab dari pernikahan diusia muda, misalnya keyakinan yang tidak memperbolehkan pinangan terhadap seorang wanita walaupun masih dibawah usia 18 Tahun yang terkadang dianggap menyepelkan dan menghina yang membuat para orang tua harus menikahkan putrinya.

Hal ini menyebabkan pernikahan usia muda menjadi banyak dilakukan karena tuntutan adat dan kepercayaan masing-masing yang dimana ketika suatu kepercayaan dilanggar maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka banyak dari mereka yang masih percaya akan hal itu sangat sulit untuk menolak suatu pernikahan meskipun diusia yang masih muda.

Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi seseorang, tapi karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki menjadi sebab dari pendidikan itu terputus karena sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan memilih untuk menikah diusia muda.

Pendidikan sangat berperang penting bagi sebuah keluarga, orang tua yang memiliki jenjang pendidikan akan berpikir untuk menikahkan putra putri mereka dengan segala pertimbangan baik secara psikis maupun kesehatan, karena mereka akan lebih mengetahui resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia muda tersebut, maka mereka akan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut putra dan putri mereka.

Selain itu, hasil analisis angket pertanyaan faktor penyebab pernikahan usia muda disebabkan karena faktor pendidikan, dari hasil tersebut peneliti menganalisis bahwa pengaruh pendidikan yang rendah masih menjadi salah satu alasan bagi para orang tua dan anak untuk melangsungkan pernikahan usia muda karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, dampak, resiko dari pernikahan usia muda tersebut, terlebih lagi dengan kesiapan dari kedua mempelai dan pemikiran yang belum matang akan sangat beresiko.

Faktor Media Massa

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu, ketika internet mulai dikenal banyak orang hingga merembak ke anak-anak yang masih dibawah umur, sosial media

dapat mengubah cara pandangan seseorang terhadap realita dan ekspektasi yang ada, akses internet yang sangat gampang untuk di telusuri dengan menggunakan HP(handphone pintar) telah membuat anak-anak muda yang baru saja memasuki masa pubertas dapat mengakses situs-situs yang tidak disarankan untuk anak seusianya tapi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap hal itu mengakibatkan beberapa hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi.

E. References

- Ataly Puspaa. 2000. *Pernikahan di Bawah Umur Bentuk Pelanggaran HAM*. 6, 185–209.
- Efendy, R., Amin, A., Ag, S., Abdullah, A., Hi, S., Mustaqilla, S., Ag, S., & Ag, M. 2017. *kebijakan kriminal dalam penanggulangan perkawinan dibawah umur*. VII(1).
- Fathur Rahman Alfa, MA 2019 *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019*
- Hj. Suzanalisa 2013 *jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013 Analisis Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Jambi*
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.malang
- Kansil C.S.T. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mubasyaroh 2016 *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*
- Nursyam., Ibrahim, Djardjani. 1978. *Hukum Perdata & Dagang*. Hal 54.
- Poerwardarminta W J S 1976 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-5, : Balai Pustaka, hal 200., Jakarta
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Pt Intermesa., Jakarta
- Susilo Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia., Yogyakarta
- Sakha Suwanto 2017 *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-undang Hukum Indonesia*. Cet ke-1. Pt Grasindo., Jakarta
- Lauma Kiwe 2017 *Mencegah Perkawinan Dini*. Cet ke-1. Ar-Ruz Media.,depok, Selman, Jogjakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kartikawati R, Djamilah 2014 *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*.
- Nasrin, Saker O and K.M Mustafizur Rahman.2012 Factors affecting early ngladesh
- Hanum, Y., & marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Ba Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wanita. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera,